

KETERSINGGUNGAN UNDANG - UNDANG KEPAILITAN DENGAN TEORI LEONARD J. THEBERGE

PANCE MARULI TUA SILABAN, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrak: Paper ini membahas tentang ketersinggungan antara Undang-Undang Kepailitan dengan Teori Leonard J. Theberge mengenai Kualitas hukum yang baik untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat atau mekanisme untuk peremajaan, dimana ia melayani tujuan membimbing dan berpotensi mengubah norma dan praktik masyarakat (Armeilia, 2021). Ada banyak peran yang terkait dengan hukum, termasuk berfungsi sebagai pelengkap dan tindakan disipliner untuk perilaku pejabat administrasi dan warga sipil dalam situasi di mana konflik muncul dalam konteks negara dan masyarakat. Banyaknya fungsi yang dilakukan dan tugas yang dijalankan oleh hukum menggarisbawahi perannya yang penting dan menonjol dalam interaksi manusia, sehingga menjamin penegakan bahwa hukum memiliki tempat yang kritis dan dapat dilihat dalam bidang kehidupan ini. Bagaimana perspektif peranan hukum kepailitan menggunakan teori hukum dan pembangunan Leonard J. Theberge. Kepentingan dan relevansi strategis sistem hukum semakin dipertegas ketika kerangka negara menganut konsep supremasi hukum atau yang dikenal dengan *the law of the top*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Prediktibilitas (*predictability*), terciptanya rasa kepastian yang gamblang merupakan prasyarat hukum yang sangat penting. Investor memiliki kemampuan untuk secara akurat memproyeksikan hasil keputusan mereka dan mengamankan rasa kepastian mengenai perilaku entitas eksternal. *Stability*, fungsi dasar negara, sebagaimana disahkan oleh hukum, berkisar pada pelestarian keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. *Fairness*, sangat penting bagi sistem hukum untuk menetapkan hasil yang adil bagi penduduk dan mencegah prevalensi tindakan yang bias dan diskriminatif.

Kata Kunci: Peranan Hukum Kepailitan, Perspektif Teori Hukum dan Pembangunan

A. Pendahuluan

Istilah kebangkrutan seringkali terasa asing bagi berbagai orang, padahal istilah yang sering dibicarakan didalam dunia bisnis. Lalu apa yang diartikan dengan kebangkrutan? KePailit adalah suatu proses penyelesaian hak sengketa bisnis dengan cara litigasi, yaitu dengan cara di pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat UUK 2004.

Sebelum diundangnya UUK 2004, masalah kepailitan diatur di Staatsblad 1905: 217 jo. Staatsblad 1906 : 348 tentang Faillissement Verordening (UU Kepailitan) yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, Kepailitan adalah penyitaan umum semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa hakikat kepailitan adalah penyitaan umum (*beslaag*) dari harta debitur pailit.

Lalu apa syarat agar debitur dapat diajukan pailit pengutang? Dalam proses ajuan permohonan pernyataan pailit, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bertemu lebih dulu. Persyaratan pengajuan pernyataan pailit dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004 yang berbunyi: "*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas kemauannya sendiri diminta atau atas permintaan seorang atau lebih kreditur*". Dalam literatur dan wacana yang berkaitan dengan hukum, banyak peran telah dianggap berasal dan dirangkum secara ringkas sebagai peraturan yang dihasilkan melalui

pergaulan manusia. Yang perlu diperhatikan di antara peran-peran tersebut adalah hukum sebagai alat pengatur kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Selanjutnya, sistem hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan sekaligus mengurangi perilaku agresif. Penggunaan hukum sebagai mekanisme untuk membangun stabilitas dalam masyarakat dan menjaga persatuan nasional merupakan hal yang sangat penting.

Lingkungan negara hukum, hukum berfungsi sebagai wasit terakhir dalam mencapai dan mengevaluasi kegiatan dan kelangsungan kebenaran dan tidak berpihakan yang berlaku di semua individu. Dengan demikian, hukum yang dinyatakan “tertinggi” adalah hukum yang adil dan setara bagi semua, terlepas dari karakteristik sosial yang melekat pada setiap individu. Individu yang tergabung dalam suatu pergaulan hidup bersama dalam jarak yang berdekatan. Sistem hukum menghargai ketidakberpihakan dan kesetaraan untuk mayoritas daripada untuk minoritas atau sekte tertentu. Asas yang terkandung dalam salah satu pejabat publik tersebut dalam UUD 1945, yang menetapkan berdirinya negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), harus menjadi landasan fundamental dan tindakan awal dalam melaksanakan prakarsa pembangunan dan revitalisasi ekonomi. Oleh karena itu, seluruh pembahasan, gagasan dan analisis mengenai fungsi hukum dalam mendorong pembangunan dan kebangkitan ekonomi perlu ditempatkan dan dipadukan dalam paradigma pembentukan sistem pemerintahan atau rule of law yang berorientasi pada hukum.

Karena fenomena globalisasi yang ditandai dengan proses yang muncul dan berkembang di era ini, konsep penyelesaian sengketa telah dijiwai sebagai filosofi fundamental dalam dunia perdagangan. Secara khusus, konsep penyelesaian sengketa dipahami setara dengan pemaksaan atau penegakan hukum. Setiap upaya untuk menangani suatu perselisihan atau kasus berusaha untuk mencapai penyelesaian dan membatalkan hak dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang terstruktur dalam kaitannya dengan pengaturan penyelesaian dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Beberapa sistem penegakan hukum koersif dikenal dalam praktek. Keberadaan sistem yang mahir terhambat oleh operasinya yang melanggar hukum, di mana berfungsinya sistem secara efektif bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum karena diatur oleh pihak atau lembaga yang tidak secara tegas didirikan untuk memenuhi peran tersebut. Salah satu sistem hukum yang ada untuk menjaga kepatuhan hukum adalah sistem penegakan hukum formal dan resmi.

Demikian hal penegakan hukum dengan cara formil dan sah kehendaknya diselesaikan oleh Pengadilan dan menyelenggarakan suatu proses persidangan sesuai ketentuan-ketentuan hukum beracara atau sesuai dengan tatacara beracara (*due to process*). Di samping itu dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14/1970 juncto Undang- Undang No. 35/1999 juga dianjurkan penyelesaian proses perkara (sengketa) di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase hak ini diatur dengan Undang-Undang No. 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.4/1998 dibentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum (vide pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.14/1970) untuk itu dibentuk 5 (lima) Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia dengan Keppres No.97/1999, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Semarang yang kewenangannya adalah untuk memeriksa lalu memutuskan perkara dibidang perniagaan.

Hukum kepailitan yaitu bidang suatu hukum tersendiri yang ditetapkan sebagai sarana penyelesaian utang melalui sarana hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (biasa disebut “UU Kepailitan”), Kepailitan adalah perampasan seluruh harta kekayaan Debitor Pailit, pengurus dan penyelesaiannya dilakukan kurator diawasi oleh pengawasan hakim pengawas. Ketika mempertimbangkan definisi ini, beberapa pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan, termasuk debitur, kreditur, debitur pailit, wali amanat, dan hakim pengawas. Maksud dengan kreditur adalah orang mempunyai piutang dikarenakan suatu aturan perjanjian atau hukum yang dapat dipaksakan di pengadilan (Pasal 1 Ayat 2). Yang dimaksud dengan 'Debitur' adalah orang yang terhutang karena suatu perjanjian atau

kewajiban hukum yang dapat dipaksakan di pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3). Menurut Pasal 1 ayat (4), Debitur Pailit adalah debitur yang secara sah dinyatakan pailit berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Hukum kepailitan pada saat itu berasal dari masa kolonial dan tidak cukup efektif untuk melindungi pelaku ekonomi dari tindakan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Karena itu, banyak pelaku ekonomi menjadi korban dari tindakan mereka yang tidak layak tetapi masih dapat melanjutkan usahanya karena hukum kepailitan yang kurang baik dan proses penegakannya yang lambat. Melihat permasalahan kontekstual tersebut di atas, setidaknya ada dua pokok bahasan menarik yang perlu ditelaah lebih lanjut. Makalah ini, bagaimanapun, hanya akan memberikan gambaran ringkas dari topik ini, karena kendala saat ini. Penyelesaian masalah ini adalah: Bagaimana Perspektif Peranan Hukum Kepailitan Menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan (Leonard J. Theberge)?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Ahadi, 2022), tolok ukur yang digunakan sebagai standar penelitian normatif didasarkan pada sifat dan ruang lingkup domain hukum. Disiplin terdiri dari seperangkat prinsip panduan yang memberlakukan batasan pada individu mengenai kebenaran fenomena duniawi, dengan penekanan khusus pada aspek analitis dan preskriptif. Disiplin hukum dapat diuraikan menjadi dua komponen yang berbeda, yaitu aspek preskriptif, yang mengedepankan sifat normatif hukum, dan aspek pendidikan, yang membatasi kemungkinan hukum direduksi menjadi keinginan yang tidak dapat dipenuhi atau aspek dari keberadaannya sehari-hari. Selain itu, bidang-bidang hukum yang disebutkan di atas memiliki ciri-ciri umum dan khas (Soekanto, 2010). Apabila mencakup batasan yang lebih luas atas kajian ilmu hukum, metode penelitian normatif juga berasal dari hakikat keilmuan hukum, yang terdiri dari 2 (dua) segi pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan akan pula menciptakan perbedaan dalam metode kajian, yaitu: sudut pandang falsafah ilmu, dan sudut pandang teori hukum (Tutik, 2017). Teori Burg yang dikutip oleh Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development* yang digunakan dari studi pembelajaran berjudul hukum dan pembangunan dapat diketahui, setidaknya ada 5 (lima) kualitas aturan hukum yang begitu kondusif untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu (Theberge, 2023): 1) Stabilitas (*stability*), 2) Dapat diramalkan (*predictability*), 3) Keadilan (*fairness*), 4) Pendidikan (*education*), 5) Pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Penelitian ini menggunakan metodologi kontekstual dan historis. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk memberikan analisis perspektif melalui penerapan konsep, teori, dan doktrin hukum (Rumtaning, 2018). Kerangka kerja konseptual ini dikembangkan dalam kaitannya dengan interaksi yang rumit antara hukum dan keadaan atau peristiwa yang berlainan. Pemanfaatan pendekatan historis memfasilitasi pemberian pandangan yang komprehensif tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan ekonomi. Pemanfaatan bahan aturan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal ilmiah ini yang berkaitan dengan pokok bahasan wacana, merupakan sumber - sumber hukum yang sentral. Metodologi analisa bahan aturan hukum menggunakan pendekatan komparatif dan deskriptif disertai dengan analisis kualitatif yang komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Peranan Hukum Kepailitan Menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan (Leonard J. Theberge)

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atau undang-undang kepailitan dan kerangka hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dapat dianalisis melalui lima kualitas utama: stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan kemampuan pengembangan khusus para pengacara.

- a. Stabilitas (*stability*). Prosesnya dimulai dengan pengakuan bahwa keberadaan kolektif dalam tubuh masyarakat, khususnya dalam domain ekonomi, penuh dengan kepentingan pribadi yang beragam. Kepentingan individu dalam domain tertentu, seperti ekonomi,

sering kali tidak sejalan. Jika memang hukum diharapkan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan, maka harus mampu memenuhi harapan tersebut tanpa dirusak oleh penyimpangan apapun (Sumadi, 2018). Pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Tidak dipenuhinya kewajiban utang oleh debitur yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar tidak berhasilnya pengajuan pinjaman. Stabilitas keuangan debitur terganggu oleh pandemi Covid-19, yang kemudian membuat mereka tidak dapat melunasi utangnya atau menunjukkan uji tuntas kepada krediturnya, yang berhak meminta penangguhan kewajiban pembayaran debitur. Mengingat darurat kesehatan global yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, pemenuhan kewajiban kontraktual menjadi tidak dapat dilakukan karena kendala keuangan. Sekarang yang terjadi dipandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, UU dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menjadi mekanisme hukum yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada debitur agar tidak pailit melalui PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU dan PKPU (Suarti, 2022). Jumlah peneliti yang berkaitan dengan hubungan antara hukum aturan dan pembangunan ekonomi telah menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan ekonomi bergantung pada pelaksanaan reformasi hukum. Terpeliharanya stabilitas pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mendasar untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di antara individu-individu yang dihasilkan dari tingkat pertumbuhan yang tinggi dan kualitas pertumbuhan yang lebih baik. Investasi yang tidak mencukupi karena kurangnya akuntabilitas dan distribusi perlindungan yang tidak merata bagi debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan berpotensi membahayakan ketangguhan kemajuan ekonomi global. Stabilitas sangat penting bagi sistem hukum apa pun, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Kerangka hukum yang stabil memastikan bahwa bisnis dan individu dapat mengandalkan peraturan dan regulasi yang konsisten dalam proses kebangkrutan. Stabilitas ini memungkinkan investor untuk memiliki kepercayaan terhadap sistem, mendorong mereka untuk berinvestasi dalam bisnis dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

- b. Dapat diramalkan (*predictability*). Jika anggapan tersebut di atas benar, maka kemampuan meramal dari sistem hukum hanya membedakan pemahamannya dari gagasan bahwa esensi dari kerangka hukum bersifat terkaan atau merupakan konstruksi imajiner. Isu tersebut di atas bukan merupakan upaya ramalan, melainkan merupakan pernyataan yang didasarkan pada anggapan bahwa sistem hukum bersifat lambat dan tidak memiliki kapasitas yang melekat untuk memicu tindakan sebelum peristiwa tersebut terjadi sebagai katalisator untuk mengaktifkan mekanisme hukum. Dengan tidak adanya faktor pengaktif, hukum tetap berada dalam keadaan diam yang anggun. Peristiwa atau hubungan hukum berfungsi sebagai katalisator fundamental bagi pelaksanaan undang-undang hukum (Mehdi, 2021). Diperlukannya *predictability* (prediktibilitas) adalah suatu ketika sebuah negara atau dimana masyarakatnya yang berada didalam tahap tahapan pembangunan ekonomi dari masa tradisional. Tahapan itu selalu menunjukkan terjadinya masa perubahan masyarakat dari kondisi masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri. Pada masa aturan hukum ini juga berpengaruh untuk menjadi keseimbangan dan mampu berperan untuk akomodasi kepentingan para pihak yang melakukan kompetisi dibidang ekonomi (Fuad, 2023). Sifat mendasar dari keberadaan dan pengejaran manusia ditunjukkan melalui beragam elemen dan segi. Wacana saat ini bertahan pada karakteristik sentral yang digambarkan sebagai esensi sementara, dan terkait erat dengan keberadaan dan pengejaran manusia pada umumnya. Kualitas sementara yang melekat pada kondisi ini mengarah pada keadaan yang tidak dapat diprediksi yang tidak dapat diantisipasi secara akurat. Akibatnya, variabel yang ada gagal memberikan rasa kepastian yang pasti. Pailit adalah ketika seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Tindakan pailit melibatkan mengambil semua harta kekayaan orang tersebut yang dikelola oleh seorang pengurus yang diawasi oleh hakim pengawas. Harta pailit itu akan dibagikan berdasarkan jumlah tagihan dari

para kreditor. Prinsip kepailitan ini mengatakan bahwa semua aset pemilik utang akan digunakan sebagai jaminan bersama untuk semua pihak yang memiliki hutang, sesuai dengan prinsip keseimbangan atau "Pari Pasu Prorata Parte". Menurut aturan yang ada dalam pasal-pasal di atas, jelas bahwa jika orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan apa yang semestinya dilakukan, orang yang berhutang dapat menjual harta milik orang yang berutang. Hasil penjualan tersebut harus dibagi secara adil dan seimbang antara para pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah uang yang mereka berikan. Kepailitan adalah ketika seseorang atau perusahaan yang memiliki banyak utangnya tidak dapat mereka bayar atau ketika seseorang atau perusahaan belum menerima pembayaran untuk hutang yang mereka miliki. Seorang pemberi pinjaman mungkin memiliki banyak utang atau pembayaran yang harus dilakukan, dan setiap utang atau pembayaran itu perlu ditangani secara berbeda dalam proses kebangkrutan. Prediktabilitas berjalan seiring dengan stabilitas. Hal ini mengacu pada kemampuan undang-undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk memberikan pedoman dan prosedur yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Ketika aturannya dapat diprediksi, maka debitur, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya dalam kasus kepailitan. Prediktabilitas ini mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang penting bagi pembangunan ekonomi.

- c. Keadilan (*fairness*). Keadilan ekonomi memastikan perlakuan yang adil terhadap individu dan pemeliharaan tatanan sosial yang adil dan adil. Ini mencakup seperangkat prinsip moral yang menginformasikan konstruksi dan organisasi lembaga ekonomi (Resti, 2022). Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas menggambarkan cara di mana individu harus mendapatkan mata pencaharian mereka, berpartisipasi dalam perjanjian kontrak, terlibat dalam perdagangan dengan orang lain, dan membangun landasan otonom untuk pemeliharaan moneter dalam perekonomian. Tujuan utama menegakkan keadilan ekonomi adalah untuk menyediakan individu dengan kapasitas tak terkekang untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan profesi tanpa menghadapi kendala. Sebuah aturan hukum yang benar harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum karena prinsip-prinsip hukum adalah dasar dari sistem hukum. Hukum adil dapat diterapkan jika telah diatur dalam peraturan hukum yang memiliki kekuatan untuk dipatuhi. Dalam hal ini, faktor idiil merujuk pada pemahaman tentang hukum, gagasan tentang hukum, dan pandangan hukum dalam masyarakat tertentu. Sementara itu, dalam konteks faktor riil, keadilan menjadi dasar untuk mengaplikasikan hukum dalam kasus-kasus yang terjadi. Faktor riil dalam hukum berarti kondisi sebenarnya dari suatu masyarakat dan kemungkinan menerapkan hukum dari kondisi tersebut. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut di bawah ini, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Keadilan yaitu prinsip dasar yang harus mendasari sistem hukum apa pun, termasuk hukum kepailitan. Dalam konteks kepailitan, keadilan mengandung makna bahwa hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat terlindungi dan seimbang. Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus memastikan bahwa debitur mempunyai kesempatan yang adil untuk mengatur kembali keuangan mereka atau memulai awal yang baru sambil juga mempertimbangkan klaim sah dari kreditor. Sistem kebangkrutan yang adil menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan di antara para pelaku pasar, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

- d. Pendidikan (*education*). Berdasarkan tujuan eksplisit yang terkandung dalam kerangkanya, kewajiban hukum untuk memberikan instruksi formal sebenarnya bukanlah konsep baru. Tujuan mulia tersebut telah diabadikan dalam undang-undang karena kecenderungannya untuk mendatangkan kebahagiaan di antara para penerima manfaat. Dalam konteks ini, diakui secara luas bahwa pendidikan merupakan jalur penting untuk mencapai keadaan bahagia. Tugas legislator untuk mempublikasikan setiap undang-undang yang mereka buat sama saja dengan kebijakan yang mendorong pendidikan hukum, karena memastikan bahwa individu yang memiliki hak istimewa atas informasi tersebut dapat diberi tahu dan memahami implikasi undang-undang tersebut. Dapat dikemukakan bahwa penyediaan pendidikan adalah fungsi yang disetujui secara hukum yang memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Premis ini didasarkan pada prinsip bahwa hasil utama pendidikan adalah perolehan pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, generasi pengetahuan dan pemahaman mengarah pada munculnya tindakan pencegahan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Selain itu, perlu dicatat bahwa pemaduan pendidikan hukum ke dalam kurikulum berpotensi untuk mendorong penanaman dan penguatan budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, pembekalan pengetahuan dan pemahaman hukum melalui berbagai sarana pendidikan hukum merupakan kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan reformasi hukum. Pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi melalui hukum kepailitan. Penting untuk mendidik debitur dan kreditor tentang hak, tanggung jawab, dan pilihan yang tersedia berdasarkan Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan menyediakan informasi yang dapat diakses mengenai proses kebangkrutan, individu dan dunia usaha dapat membuat keputusan yang tepat mengenai urusan keuangan mereka. Pendidikan ini memberdayakan pemangku kepentingan untuk menavigasi sistem kebangkrutan secara efektif, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
- e. Pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Para profesional hukum harus menunjukkan tingkat ketanggapan yang tinggi terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi Negara, yang didukung oleh pendidikan hukum yang komprehensif. Bagian wacana ini, selain mengedepankan fungsi ganda dari para profesional hukum, juga menjaga keseimbangan dengan menguraikan atribut-atribut penting yang mendukung peran hukum dalam mendorong kemajuan ekonomi. Karakteristik ini sebagian besar ditujukan, meskipun tidak terbatas pada, individu yang memiliki keahlian hukum dalam kapasitas akademik, aparat penegak hukum, dan pejabat birokrasi. Selanjutnya, mereka berlaku untuk politisi yang secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan dan pengembangan kerangka hukum. Kemajuan profesi hukum memerlukan keharusan untuk pertumbuhan, dengan salah satu peningkatan tersebut menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sebelum kemajuan lebih lanjut di lapangan. Menumbuhkan kemahiran dan komitmen personel merupakan komponen mendasar dalam pembentukan etos perusahaan yang tangguh dan tenaga kerja hukum yang lebih cakap. Firma hukum menawarkan prospek berkelanjutan untuk kemajuan profesional praktisi hukum, mendorong pengacara dan personel tambahan untuk memprioritaskan pengembangan individu mereka, sementara juga memupuk rasa memiliki terhadap keseluruhan tujuan dan sasaran firma (natlawreview, 2023). Referensi pada kemampuan pengembangan khusus pengacara menyoroti pentingnya profesional hukum dalam membentuk dan menerapkan Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengacara yang memiliki keahlian di bidang hukum kepailitan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kerangka hukum yang kondusif. Pengetahuan dan keterampilan khusus mereka memungkinkan mereka memberikan representasi hukum, nasihat, dan advokasi yang efektif bagi debitur, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memastikan tersedianya pengacara yang kompeten untuk menangani kasus kebangkrutan, sistem hukum dapat berfungsi secara efisien dan mendorong pembangunan ekonomi.

Dua atribut sebelumnya merupakan hal mendasar yang harus dimiliki agar paradigma ekonomi berfungsi secara optimal. Istilah "stabilitas" berhubungan dengan menjaga keseimbangan dan menyediakan platform untuk merekonsiliasi kepentingan yang bertentangan melalui operasi hukum. Konsep "*predictability*" berkaitan dengan kemampuan hukum untuk memprediksi hasil dari tindakan pemerintah atau rakyat yang diaturnya. Istilah "Keadilan" menunjukkan fungsi sistem hukum dalam menegakkan ketidakberpihakan dan keseragaman dalam perlakuan, mengatur kontrol atas urusan pemerintah untuk mempertahankan operasi pasar, dan membatasi birokrasi yang berlebihan. Negara-negara berkembang sering menghadapi masalah kurangnya standar bentuk keadilan. Seiring waktu, kurangnya kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan dapat secara signifikan mengikis kredibilitas dan otoritas badan pengatur. Wacana saat ini menjelaskan peran "pendidikan" dan "bakat perkembangan luar biasa dari praktisi hukum" dalam kerangka sistem hukum Amerika. Secara khusus, pengacara diberi kesempatan untuk mengatur, mempertimbangkan kebijakan di arena peradilan, dan mensinergikan kompetensinya masing-masing. Ketika memeriksa keadaan dan lingkungan keuangan.

Meskipun memperoleh pengetahuan dari masyarakat Barat, menggabungkan seluruh kerangka dan sistem hukum negara-negara Barat ke dalam sistem hukum negara-negara berkembang menimbulkan tantangan yang signifikan. Tantangan utama berakar pada perbedaan yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya dan kerangka ekonomi antara kedua entitas tersebut. Sistem hukum yang menjaga wilayah Barat telah dirumuskan dan diarahkan untuk memfasilitasi ekonomi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum diarahkan untuk menetapkan batasan atau mengawasi perilaku entitas bisnis yang terlibat dalam transaksi pasar. Berbeda dengan pendekatan tipikal di banyak negara berkembang, di mana negara, yang bertindak melalui pemerintah, menjalankan manuver atau usaha ekonomi dan selanjutnya bergantung pada kekuatan pasar untuk berlaku, atau ikut bermain. Kerangka hukum suatu sistem ekonomi memainkan peran penting dalam memberikan perintah, menetapkan arah, dan melakukan kontrol atas berbagai aspek kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang, yang biasa disebut sebagai Negara Dunia Ketiga.

Dalam konteks hukum kepailitan, teori Leonard J. Theberge (1980) adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hubungan hukum yang terlibat dalam proses kepailitan. Teori ini dikembangkan oleh Leonard J. Theberge, seorang akademisi dan pakar hukum yang mengkhususkan diri dalam bidang hukum kepailitan. Teori Leonard J. Theberge menekankan pentingnya memahami hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk kreditor, debitur, pengadilan, dan pihak ketiga lainnya. Teori ini mengakui bahwa kepailitan melibatkan dinamika kompleks di antara pihak-pihak ini, dan pemahaman yang baik tentang hubungan hukum yang ada dapat membantu dalam menyelesaikan kasus kepailitan dengan lebih efisien dan adil. Salah satu aspek penting dari teori Leonard J. Theberge adalah penekanannya pada perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Teori ini mengakui bahwa kreditor memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas utang mereka, sementara debitur memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan kreditor yang berlebihan. Selain itu, teori ini juga mengakui peran penting pengadilan dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum.

Dalam konteks hubungan hukum kepailitan, teori Leonard J. Theberge (1980) juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan. Teori ini mengakui bahwa informasi yang akurat dan terpercaya tentang keuangan debitur dan kreditor sangat penting dalam menentukan hasil kasus kepailitan. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas, teori ini berusaha untuk mencapai keadilan dalam penyelesaian kasus kepailitan. Selain itu, teori Leonard J. Theberge juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Teori ini mengakui bahwa kolaborasi yang baik antara kreditor, debitur, pengadilan, dan pihak ketiga lainnya dapat membantu mencapai solusi yang lebih baik dalam kasus kepailitan. Kolaborasi ini dapat melibatkan negosiasi, mediasi, atau bentuk kerjasama lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi

semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, teori Leonard J. Theberge (1980) dapat digunakan sebagai panduan untuk menganalisis dan memahami hubungan hukum yang terlibat dalam kasus kepailitan. Pendekatan ini dapat membantu para profesional hukum, pengadilan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan efisien.

D. Penutup

Prediktibilitas (*predictability*), terciptanya rasa kepastian yang gamblang merupakan prasyarat hukum yang sangat penting. Investor memiliki kemampuan untuk secara akurat memproyeksikan hasil keputusan mereka dan mengamankan rasa kepastian mengenai perilaku entitas eksternal. *Stability*, fungsi dasar negara, sebagaimana disahkan oleh hukum, berkisar pada pelestarian keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini mencakup kepentingan entitas individu, majelis kolektif, serta masyarakat luas terkait dengan persoalan yang dihadapi di ranah dalam dan luar negeri. Undang-undang ini diharapkan menjadi jalan untuk menyelaraskan kepentingan tenaga kerja dan manajemen, serta perluasan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, belum lagi kepentingan perusahaan besar dan usaha kecil hingga menengah. Dalam contoh khusus ini, adalah masalah pertimbangan apakah kerangka hukum memiliki kemampuan untuk memasukkan dan merekonsiliasi keprihatinan yang berbeda yang ada dalam konteks masyarakat. *Fairness*, sangat penting bagi sistem hukum untuk menetapkan hasil yang adil bagi penduduk dan mencegah prevalensi tindakan yang bias dan diskriminatif. Penggabungan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan, seperti penyediaan proses hukum, perlakuan yang adil, dan kepatuhan terhadap standar perilaku pemerintah yang ditentukan, merupakan bagian integral dari pelestarian mekanisme pasar dan pencegahan hasil yang merusak yang mungkin timbul dari ketergantungan yang berlebihan pada birokrasi. proses. Telah didalilkan bahwa kurangnya kriteria keadilan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara terbelakang. Dalam jangka panjang, kurangnya standar yang ditetapkan pasti dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan. Kesimpulannya, kerangka hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi melalui Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus memiliki kualitas seperti stabilitas, prediktibilitas, keadilan, pendidikan, dan kemampuan pengembangan khusus para pengacara. Kualitas-kualitas ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan di mana dunia usaha dan individu dapat dengan percaya diri terlibat dalam kegiatan ekonomi sambil memiliki akses terhadap sistem kebangkrutan yang adil dan efisien. Ketersinggungan antara Undang-Undang Kepailitan dengan teori Leonard J. Theberge (1980) terlihat dalam beberapa aspek, termasuk perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat, transparansi dan akuntabilitas proses kepailitan, serta upaya rehabilitasi. Teori Theberge dapat menjadi panduan bagi pengadilan dalam memutuskan perkara kepailitan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Keharusan hukum adalah untuk mencapai keseimbangan yang halus antara pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat dan perubahan transformasional yang harus dialami suatu bangsa. Kelambanan yang dirasakan dari sistem hukum di negara-negara berkembang tidak perlu menjadi *status quo*, hanya ditandai oleh fungsi preskriptif dan regulasi. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kerangka hukum yang ada dan memperkenalkan reformasi untuk membangun sistem hukum yang baru dan lebih baik. Bukti empiris dan preseden sejarah menyoroti sifat keadilan dan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial dan politik. Sangat penting bagi pembuat undang - undang untuk memastikan bahwa undang - undang dan peraturan yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi negara.

Daftar Pusaka

- Ahadi, Lalu M. Alwin, 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5.1 (2022), 110–27 <<https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4965>>
- Anisah, Lilies, and Eni Suarti, 'Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi', *Wajah*

- Hukum*, 6.2 (2022), 446 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1082>>
- Armeilia, Dwi, 'Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 303 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4480>>
- Fuad, Fokky, 'Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi - Universitas Esa Unggul' <<https://www.esaunggul.ac.id/hukum-demokrasi-dan-pembangunan-ekonomi/>> [accessed 21 May 2023]
- natlawreview.com, 'Tips Untuk Pengacara Dan Firma Hukum Tentang Pengembangan Profesi Di Tahun 2023', 2022 <https://www-natlawreview-com.translate.google.com/article/5-legal-professional-development-tips-to-master?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc> [accessed 21 May 2023]
- Rad, Mehdi, Ali Amiri, Mohammad Hussein Ranjbar, and Hojatollah Salari, 'Predictability of Financial Statements Fraud-Risk Using Benford's Law', *Cogent Economics and Finance*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1889756>>
- Resti, Farah Ananda, and Harvini Wulansari, 'Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria', *Tunas Agraria*, 5.2 (2022) <<https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>>
- Rumtianing, Irma, 'Rekonstruksi Metodologi Hadits Kontemporer (Telaah Atas Metode Takhrij Kontekstual)', *Kodifikasia*, 12.2 (2018) <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i2.1521>>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta PT Raja Grafindo Persada*, 2010, 1
- Sumadi, Putu Sudarma, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Surabaya: PARAMITA, 2018)
- Theberge, Leonard J., 'Law and Economic Development', *Denver Journal of International Law & Policy*, 9.2 (1980) <<https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol9/iss2/5>> [accessed 21 May 2023]
- Tutik, Titik Triwulan, 'Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43.2 (2017) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no2.1490>>
- Wikipedia, 'Hukum Indonesia', 2022 <https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Law_of_Indonesia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc> [accessed 26 July 2022]
- Yuhelson, 'Hukum Kepailitan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2019, 1–225